



PENETEPAN

Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 31 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tanga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Junggea, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahabuddin, S.H, Advokat yang berkantor di Lingkungan Togo-Togo, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2024 domisili elektronik pada alamat sahabuddin.sh1979@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 13 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Jungge, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 26 November 2024 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah dari KUA Kelara, Kabupaten Jeneponto tanggal 01 Oktober 2000, akan tetapi antara Penggugat, dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0097/AC/2024/PA.Jnp dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 91/Pdt.G/2024/PA. Jnp, tanggal 25 April 2024 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 22 Mei 2024 M;
2. Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama :
 - 2.1. XXX, Lahir di Jeneponto 21 Mei 2002
 - 2.2. XXX, Lahir di Jeneponto 05 Desember 2008
 - 2.3. XXX, Lahir di Jeneponto 06 Januari 2012
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selain di karuniai 3 (tiga) orang anak, juga telah memperoleh harta kekayaan bersama atau harta gono gini, yaitu berupa :
 - 3.1. Rumah permanen terletak di Dusun Junggea, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
 - 3.2. Bahwa Tanah perumahan yang di tempati membangun rumah tersebut tidak tergolong harta bersama melainkan harta pemberian dari orang tua Tergugat (harta bawaan) yang obyeknya terletak di Dusun Junggea, Desa Kassi, Kec. Rumbia, Kab. Jeneponto, Provinsi Sulawes-selatan, wajib pajak AN. **Rahman B Sangkala** dengan seluas kurang lebih 220 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Perumahan Milik Mulli dan Kebun Milik Caba'

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Kebun Milik Dg Tompo;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Milik Mantang Kati dan Tanah Kebun Milik Nasrun
- Sebelah Barat : Tanah Perumahan Dg. Rani/Mira

4. 2 (tiga) Unit Mobil Truk yakni :

- 1 Unit Mobil Truk Merek MITSUBISHI, nama Pemilik awal Rahim, Nomor Register : DD. 9999 GL, dan telah terjadi penggantian Plat/DD pada tahun 2015 sehingga terganti DD. : 8744 GH, Nomor Rangka :MHMFE75PGAK005205, Type FESHD, Jenis : Moben, Model : Light truk. Tahun Pembuatan 2010, Isi Silinder : 3908 CC, Warnah; Kuning, Nomor Mesin : 4D34T-F73615, Bahan Bakar : Solar, Jumlah Sumbuh 2 (dua), Jumlah Roda 6 (enam), Nomor Faktur : 007382/08/2010. Sekarang di kuasai oleh Tergugat;
- 1 Unit Mobil Truk Merek MITSUBISHI, Type COLT Disel, FE SU, DD. 8991 GF Atas nama Pemilik RAHMAN, Pembuatan Tahun 2019, Warnah kendaraan kuning, bahan bakar Solar, dan sekarang mobil tersebut telah di jual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat saat pisah tempat tinggal, dan dari hasil penjualan di nikamati sendiri oleh Tergugat dengan Nilai jual sebesar Rp. 330.000.000, (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada atas nama H. MIRI, yang beralamat di Kampung Loka, Kelurahan/Desa : Bontorannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
- **Selanjutnya disebut harta bersama;**

5. Bahwa bilamana harta bersama poin angka 3.1, tersebut diatas yakni rumah permanen dapat dinilai dengan uang atau jika di jual dapat di taksir sekitar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa bilamana harta bersama pada poin angka 4 (empat) tersebut diatas yakni 2 unit mobil truk diantaranya 1 (satu) Unit Mobil Truk Merek MITSUBISHI, nama Pemilik awal Rahim, Nomor Register : DD. 9999 GL, dan telah terjadi penggantian Plat/DD pada tahun 2015 sehingga terganti DD. : 8744 GH, Nomor Rangka :MHMFE75PGAK005205, Type FESHD, Jenis : Moben, Model : Light truk. Tahun Pembuatan 2010, Isi Silinder :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3908 CC, Warnah; Kuning, Nomor Mesin : 4D34T-F73615, Bahan Bakar : Solar, Jumlah Sumbu 2 (dua), Jumlah Roda 6 (enam), Nomor Faktur : 007382/08/2010 dapat di taksir dengan harga Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) sedangkan 1 (satu) 1 Unit Mobil Truk Merek MITSUBISHI, Type, COLT Diesel, FE SU, DD. 8991 GF Atas nama Pemilik RAHMAN, Pembuatan Tahun 2019, Warnah Kendaraan Kuning, Bahan Bakar Solar, dapat di taksir dengan harga sebesar Rp. 330.000.000, (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga total untuk 2 unit kendaraan roda 6 (enam) sekitar Rp. 530.000.000, (lima ratus tiga puluh juta rupiah);

7. Bahwa selain harta bersama, Penggugat dengan Tergugat memiliki Utang bersama sebesar kurang lebih Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) terhadap atas nama Daeng Seha beralamat di Kampung Garege, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto;
8. Bahwa obyek pada poin 3.1 dan poin 4 yang telah di uraikan tersebut diatas dalam perkara ini di sebut sebagai obyek sengketa atau obyek-obyek sengketa dalam perkara ini, belum pernah dibagi, dan hingga saat ini di bawah penguasaan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena obyek berupa rumah bangunan permanen serta perabotnya yang ada didalamnya dan 2 unit mobil truk (kendaraan roda enam) yang telah diuraikan di atas adalah hasil pembelian antara Penggugat dengan Tergugat saat membina rumah tangga;
10. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat harta bersama tersebut serta surat bukti kepemilikan berada dalam penguasaan Tergugat;
11. Bahwa harta bersama diatas seharusnya dibagi dua atau $\frac{1}{2}$ setelah perceraian sesuai pembagian menurut Hukum Islam, namun Tergugat belum juga membagi harta tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini;
12. Bahwa oleh karena pihak Tergugat belum membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jeneponto;
13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan : *"harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 97 KHI dijelaskan bahwa *"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian"*;
15. Bahwa sebagaimana dengan ketentuan diatas, maka Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari total keseluruhan harta bersama tersebut diatas;
16. Bahwa untuk menghindari jangan sampai harta bersama diatas dipindah tangankan oleh pihak Tergugat ke tangan orang lain, maka beralasan hukum jika harta bersama diatas di letakkan Sita Jaminan (conservator beslag);
17. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti yang kuat,namun bukti-bukti kepemilikan di penguasaan (tangan) tergugat maka beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari pihak Tergugat;
18. Bahwa karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang menangani perkara ini, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada penggugat;
19. Bahwa untuk menghindari jangan sampai tergugat membangkan dan atau tidak mau melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu) juta rupiah) setiap hari, apabila pihak Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
20. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berpekara untuk, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yakni rumah permanen yang terletak di Dusun Junggea, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dan 2 unit mobil

Truk yakni :

- 1 Unit Mobil Truk Merek MITSUBISHI, nama Pemilik awal Rahim, Nomor Register : DD. 9999 GL, dan telah terjadi penggantian Plat/DD pada tahun 2015 sehingga terganti DD. : 8744 GH, Nomor Rangka :MHMFE75PGAK005205, Type FESHD, Jenis : Moben, Model : Light truk. Tahun Pembuatan 2010, Isi Silinder : 3908 CC, Warnah; Kuning, Nomor Mesin : 4D34T-F73615, Bahan Bakar : Solar, Jumlah Sumbu 2 (dua), Jumlah Roda 6 (enam), Nomor Faktur : 007382/08/2010. Dengan
 - 1 Unit Mobil Truk Merek MITSUBISHI, Type, COLT Diesel, FE SU, DD. 8991 GF Atas nama Pemilik RAHMAN, Pembuatan Tahun 2019, Warnah Kendaraan Kuning, Bahan Bakar Solar, adalah merupakan harta bersama;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura (riil), maka pelaksanaannya dapat dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan merata;
 5. Menyatakan bahwa obyek sengketa pada poin 7 (tujuh) utang sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) adalah hutang bersama antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) yang harus di tanggung dan di bayar secara bersama-sama;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Sita Jaminan terhadap harta bersama adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
9. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil adilnya (Ex Auquo Et Bono) dan menurut peradilan yang baik;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Jnp Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas Penggugat dan kuasa Penggugat serta meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar menyelesaikan sengketa dengan Tergugat secara kekeluargaan, usaha tersebut berhasil Penggugat bersedia memikirkan dan menyempurnakan gugatannya karenanya Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatan yang telah diajukan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan dan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatan yang diajukannya, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan berdasar pada ketentuan Pasal 271 RV., dan 272 RV. terdapat cukup alasan mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dan diproses dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Jnp, telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp60.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah

Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)